



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN VOKASI BISNIS DAN PARIWISATA**

Jalan Raya Parung Km. 22-23 Bojongsari, Depok 16516 – Jawa Barat
Telp. (021) 7431270, Fax. (021) 7431270

E-mail : bbppmpv.bispar@kemdikbud.go.id ; website ; <https://bispar.kemdikbud.go.id>

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
VOKASI BISNIS DAN PARIWISATA
NOMOR : 4588/D7.3/LK.03.00/2023**

**TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN VOKASI BISNIS DAN PARIWISATA**

**KEPALA BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
VOKASI BISNIS DAN PARIWISATA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, perlu menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang- undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 5. Permendikbud Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN VOKASI BISNIS DAN PARIWISATA KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN VOKASI BISNIS DAN PARIWISATA.
- KESATU** : Menetapkan nama-nama tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Tim Kerja PPID yang terdiri dari Atasan PPID, PPID, dan Tim Pelaksana PPID;
- KEDUA** : PPID Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bertugas:
- mengkoordinasikan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - menyiapkan sistem, prosedur, dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada huruf a; dan
 - melaporkan pelaksanaan tugas kepada PPID Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi.
- KETIGA** : PPID Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi;
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Kepala Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi ini dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang relevan;
- KELIMA** : Keputusan Kepala Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Depok
tanggal 03 Januari 2023

Kepala,



LAMPIRAN SK TIM KERJA PPID BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata

Keputusan Kepala BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata

Nomor : 4588/D7.3/LK.03.00/2023

Tanggal : 03 Januari 2023

**DAFTAR NAMA TIM KERJA PPID
BBPPMPV BISNIS DAN PARIWISATA TAHUN 2023**

NO	NAMA	JABATAN
1	Sabli, S.H., M.H	Atasan PPID
2	Nana Halim, S.E., M.M.	PPID
3	Wawan Saepul Irwan, S.Pd., M.Si	Tim Pelaksana PPID
4	Shinta Dewi Atseno, S.Kep., Ners	Tim Pelaksana PPID
5	Wahyu Setiadi, S.Ikom	Tim Pelaksana PPID
6	Arifin Nur Avianto, S.T	Tim Pelaksana PPID
7	Hardiyanto, ST	Tim Pelaksana PPID
8	Abi Karami Al Bajili	Tim Pelaksana PPID

Kepala,



Sabli, S.H., M.H.

NIP. 1196405021993031002